



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl Merbabu No 02 Telp (0284) 321080 Pemalang 523139/23/2005

Keputusan

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah**

Nomor : 421.1/32/2005

Tanggal : 5 September 2005

Tentang

**Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
"Pertiwi 01" Desa Losari Kecamatan Ampelgading**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang
Propinsi Jawa Tengah**

- Membaca** :
- Surat Permohonan Pengurus TK "Pertiwi 01" Desa Losari Kec. Ampelgading Nomor 02/TK-VI/2005 tanggal 1 Juli 2005.
 - Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang Nomor 421.1/26/2005 tanggal 30 Agustus 2005
- Menimbang** :
- Bahwa Pengurus Penyelenggara TK "Pertiwi 01" Desa Losari Kecamatan Ampelgading.
 - Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor : 27 Tahun 1990.
 - Nomor : 38 Tahun 1992
 - Nomor : 39 Tahun 1992.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;
 - Nomor 0486/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
 - Nomor 821.2/21/2002 (SK Jabatan) tanggal 22 Agustus 2002 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pemalang)

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/1/1999 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK/SD.

Memutuskan :

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberi izin kepada :
 - Nama Yayasan : TK. "Pertiwi 01"
 - Alamat : Jl. Raya Losari Kecamatan Ampelgading

Untuk mendirikan Taman kanak-kanak dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Taman Kanak-kanak "Pertiwi 01"
- Alamat : Desa Losari Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK. agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 5 September 2005

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang**

Drs. HM. Bambang Sukojo, MM.
Pembina TK/1
NIP. 500052845

Tembusan : Kepada Yth.

- Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
- Kepala Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas P dan K Prop. Jateng;
- Bupati Pemalang;
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Ampelgading;
- Camat Ampelgading Kabupaten Pemalang;
- Kepala TK. "Pertiwi 01" Desa Losari Kecamatan Ampelgading.